



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id
Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0019/35.73.406/2023

Menimbang	:	Permohonan Izin Pendidikan Nonformal Nomor Register : PNF/0084/PERIJ/IX/2023; Tanggal Permohonan : 6 SEPTEMBER 2023; Nama Pemohon : NAJELAA SHIHAB; Alamat : JL. JERUK PURUT RT. 04, KELURAHAN CILANDAK TIMUR, KECAMATAN PASAR MINGGU KEL. CILANDAK TIMUR KEC. PASAR MINGGU KOTA ADM JAKARTA SELATAN PROV. DKI JAKARTA;
Mengingat	:	Untuk : IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.
	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
	:	MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada : Nama Penanggung Jawab : NAJELAA SHIHAB; Nama Badan Usaha : YAYASAN SEKOLAH INTEGRASI DIGITAL; Alamat : JL JERUK PURUT NO. 11 RT 006/ RW 003 KEL. CILANDAK TIMUR, KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADM JAKARTA SELATAN; Nama Lembaga / Kursus / lainnya : PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA; Alamat : JL. RAYA LANGSEP NO. 18 KOTA MALANG; Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN; Jenis Pendidikan : NON FORMAL; Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KONTRAK NOMOR: 04 TANGGAL 04 MEI 2023 ANTARA NYONYA ENDANG WIDARSIH SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.2334 TAHUN 2005 DENGAN PT. SEMESTA INTEGRASI DIGITAL YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 06 JUNI 2025. 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian; 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : **MALANG**
PADA TANGGAL : **22 SEPTEMBER 2023**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

